



PUTUSAN

Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Aditia Saputra als Roni Bin Sardawi
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Petir RT 02/01 Desa Cibungur
Kec. Cigemblong Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Romi Aditia Saputra als Roni Bin Sardawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. HERBET MARBUN, SH, DKK**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No 36 Rt 002 Rw 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Rt 04 Rw 13 Kel/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ADITIA SAPUTRA** als. **RONI Bin SARDAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI ADITIA SAPUTRA** als. **RONI Bin SARDAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla dengan berat 2,2184 gram setelah diperiksa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Android Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ROMI ADITIA SAPUTRA Als. RONI Bin SARDAWI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Perum Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Sdr.SARTAD (DPO) patungan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla dimana dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SARTAD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.SARTAD menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dan nama bank yang terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Sdr.SARTAD menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di Perumahan Ciceri Permai Kel. Sumur Pecung Kota Serang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib, ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla di bawah pohon kelapa sawit di Perumahan Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dilihat oleh Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat kemudian ditanya dan Terdakwa menjawab *"lagi cari dompet"* lalu Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat ikut mencari dompet bersama dengan warga lainnya kemudian Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla yang berada diawah pohon kelapa sawit dan diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menelpone Saksi Avizal Ananta Bakti lalu Saksi Avizal Ananta Bakti dan Adam Hilam (Kedua anggota Polri) datang ke Perumahan Ciceri Permai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Polres Serang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor : PL140CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2021 dengan hasil kesimpulan :

Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ROMI ADITIA SAPUTRA Als. RONI Bin SARDAWI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Perum Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Sdr.SARTAD (DPO) patungan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla dimana dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SARTAD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr.SARTAD menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dan nama bank yang terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Sdr.SARTAD

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di Perumahan Ciceri Permai Kel. Sumur Pecung Kota Serang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib, ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla di bawah pohon kelapa sawit di Perumahan Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dilihat oleh Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat kemudian ditanya dan Terdakwa menjawab "*lagi cari dompet*" lalu Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat ikut mencari dompet bersama dengan warga lainnya kemudian Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla yang berada diawah pohon kelapa sawit dan diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menelpone Saksi Avizal Ananta Bakti lalu Saksi Avizal Ananta Bakti dan Adam Hiram (Kedua anggota Polri) datang ke Perumahan Ciceri Permai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor : PL140CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2021 dengan hasil kesimpulan :

Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RICO FEBRIYANTO Bin JAJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan warga lainnya Gardu Perum Ciceri Permai Kel.Sumur Pecung Kec.Serang Kota melihat ada seseorang yang mencari sesuatu dibawah pohon sawit kemudian saksi dan warga lainnya mendatangi kedua orang tersebut “kamu lagi cari apa” kemudian mereka menjawab lagi cari dompet, dan mereka pun langsung pergi, kemudian setelah mereka pergi tidak lama kemudian datang kembali mencari-cari sesuatu kebawah pohon sawit kemudian ditegur sama warga kembali saksi penasaran apa yang dia cari bersama warga lainnya ikut mencari ditempat tersebut dan ditemukan diduga narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian datang anggota Narkoba Polda Banten lalu saksi menyerahkan 2 (dua) orang berikut barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla ke Polisi Ditnarkoba Polda Banten;
- Bahwa benar, saksi mengetahui berapa banyak barang bukti narkoba yang ditemukan, terhadap terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar, awalnya saksi dan warga lainnya Gardu Perum Ciceri Permai Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang dan melihat ada seseorang yang mencari sesuatu dibawah pohon sawit kemudian saksi dan warga lainnya mendatangi 2 (dua) orang tersebut, kamu lagi cari apa?” kemudian mereka menjawab lagi cari dompet” dan mereka pun langsung pergi, kemudian setelah mereka pergi tidak lama kemudian datang kembali mencari-cari sesuatu ke bawah pohon kelapa sawit kemudian ditegur warga kembali saksi penasaran apa yang dia cari bersama warga lainnya ikut mencari ditempat tersebut dan ditemukan diduga narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian datang anggota Narkoba Polda Banten lalu saksi menyerahkan 2 (dua) orang berikut barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla ke Polda Banten;
- Bahwa pada saat saksi ikut mencari bersama warga apa yang sedang dicari oleh terdakwa tersebut, saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla yang berada dibawah pohon sawit, kemudian salah satu warga menelpon pihak kepolisian, dan tidak lama datang anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bersama warga menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau gorilla terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah betul milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan temannya yang bernama Sdr.SARTAD.

Bahwa atas keterangan saksi tersedakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. AVIZAL ANANTA BAKTI (Anggota Polri), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama Sdr.Briptu ADAM sedang melaksanakan patroli di area Kota Seang kemudian mendapatkan telepon dari warga Perum Ciceri bahwa ada yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang mencari-cari sesuatu dibawah pohon;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi datang ke TKP bersama dengan rekan TIM saksi Briptu ADAM sudah diamankan warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan TIM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla serta HP Android jenis Oppo milik temannya yang digunakan untuk sarana komunikasi mengambil tembakau gorilla tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ADAM HILMAN (Anggota Polri), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama Sdr.Briptu ADAM sedang melaksanakan patroli di area Kota Serang kemudian mendapatkan telepon dari warga Perum Ciceri bahwa ada yang gerak-geriknya mencurigakan yang sedang mencari-cari sesuatu dibawah pohon;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi datang ke TKP bersama dengan rekan TIM saksi Briptu ADAM sudah diamankan warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan TIM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla serta HP Android jenis Oppo milik temannya yang digunakan untuk sarana komunikasi mengambil tembakau gorilla tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar daerah Ciceri Permai kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, pada saat terdakwa akan mengambil narkoba jenis tembakau gorilla dibawah pohon sawit di Perumahan Ciceri Permai Sumur Pecung Serang Kota Serang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis tembakau gorilla yang ditemukan oleh warga lalu diserahkan kepada petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Sdr.SARTAD;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis tembakau gorilla ditemukan dibawah pohon sawit di Perumahan Ciceri Permai Sumur Pecung Serang Kota Serang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis Gorilla tersebut dari Sdr.SARTAD melalui aplikasi instagram (yang mempunyai lingk/jalur Sdr.SARTAD);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis tembakau gorilla 5 (lima) Gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr.SARTAD melalui aplikasi Instagram adapun untuk peran dari terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis tanaman tembakau gorilla dan terdakwa patungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.SARTAD memesan narkoba Golongan I jenis tanaman tembakau Gorilla melalui aplikasi Instagram (terdakwa tidak tahu akun penjualnya) Sdr.SARTAD patungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis tembakau gorilla dengan cara membeli tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr.SARTAD;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla adalah 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis Tembakau Gorilla dengan berat 2,2184 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah HP Android Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Sdr.SARTAD (DPO) patungan untuk membeli narkoba jenis tembakau gorilla dimana dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SARTAD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr.SARTAD menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dan nama bank yang terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Sdr.SARTAD menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di Perumahan Ciceri Permai Kel. Sumur Pecung Kota Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib, ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla di bawah pohon kelapa sawit di Perumahan Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dilihat oleh Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat kemudian ditanya dan Terdakwa menjawab "*lagi cari dompet*" lalu Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat ikut mencari dompet bersama dengan warga lainnya kemudian Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla yang berada diawah pohon kelapa sawit dan diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menelpone Saksi Avizal Ananta Bakti lalu Saksi Avizal Ananta Bakti dan Adam Hilmam (Kedua anggota Polri) datang ke Perumahan Ciceri Permai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor:



PL140CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2021 dengan hasil kesimpulan:

Bahan/daun Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih Majelis langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, MDMB-4en PINACA atau lebih dikenal dengan tembakau gorilla terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Sdr.SARTAD (DPO) patungan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla dimana dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SARTAD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr.SARTAD menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dan nama bank yang terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Sdr.SARTAD menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla tersebut di Perumahan Ciceri Permai Kel. Sumur Pecung Kota Serang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib, ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla di bawah pohon kelapa sawit di Perumahan Ciceri Permai Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dilihat oleh Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat kemudian ditanya dan Terdakwa menjawab "*lagi cari dompet*" lalu Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat ikut mencari dompet bersama dengan warga lainnya kemudian Saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla yang berada diawah pohon kelapa sawit dan diakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Rico Febriyanto Bin Jajat Sudrajat menelpon Saksi Avizal Ananta Bakti lalu Saksi Avizal Ananta Bakti dan Adam Hilmam (Kedua anggota Polri) datang ke Perumahan Ciceri Permai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor: PL140CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2021 dengan hasil kesimpulan:

Bahan/daun Positif Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya di persidangan juga menunjukkan Terdakwa bukan pihak yang memiliki keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya juga menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla dengan berat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,2184 gram setelah diperiksa, merupakan narkoba hasil kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android Oppo warna hitam alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Aditia Saputra als Roni Bin Sardawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I jenis Tembakau Gorilla dengan berat 2,2184 gram setelah diperiksa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Android Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Erwantoni, S.H., M.H., Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode video konferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)